



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 19 Juni 2024

Nomor : 081 /PM.00.02/K.SU-30/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Intruksi

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan telah berlangsungnya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan memasuki tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan. Bawaslu Kota Pematangsiantar menginstruksikan Kepada seluruh Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pematangsiantar untuk :

1. Membentuk Posko Pengaduan Masyarakat terkait Pencatutan nama masyarakat yang dicatut sebagai Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung dengan menginput nomor induk kependudukan.
2. Melaporkan kepada Bawaslu Kota Pematangsiantar dalam hal pencatutan nama/data pribadi yang bersangkutan sebagai Pendukung dari Bakal Calon Walikota dan Walikota Pematangsiantar;
3. Bagi masyarakat yang nama/data pribadinya dicatut agar mengisi Form Surat Pernyataan Tidak Memberikan Dukungan serta melampirkan salinan KTP elektronik dan Screenshoot (tangkapan layar) dari laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung yang menunjukkan bahwa nama tersebut dicatut dalam data dukungan yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Pematangsiantar (Form Terlampir).

Demikian surat intruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**
KETUA

NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S.Sos

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMBERIKAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Tempat Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

No. Telp/HP :

Alamat Surat Elektronik:

- A. Menyatakan bahwa saya BUKAN PENDUKUNG dan TIDAK PERNAH MEMBERIKAN dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama dan
- B. Pernyataan ini dilampiri dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
1. Salinan KTP-el; dan
 2. Screenshot (tangkapan layar) dari laman <https://infopemilu.kpu.go.id> yang menunjukkan bahwa nama masyarakat tersebut dicatut dalam data dukungan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

(tempat), (tanggal)

ttd

(nama jelas)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu